

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak dan Jenis Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Pengertian pajak yang dikemukakan Waluyo (2008:2) yaitu:

Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak lainnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan pajak adalah kontribusi Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2.1.2 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

- a) Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
 2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
- b) Menurut Sifat
- Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
 2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
- c) Menurut Lembaga Pemungut
- Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.3 Fungsi Pemungutan Pajak

Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai definisi di atas, terlihat ada dua fungsi pemungutan pajak menurut Resmi (2011:3) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*
Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend*

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:2), syarat-syarat pemungutan pajak yaitu:

1. Syarat Keadilan, yaitu pemungutan pajak harus adil.
2. Syarat Yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
3. Syarat Ekonomis, yaitu di dalam suatu pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
4. Syarat *Financial*, yaitu pemungutan pajak harus efisien.
5. Syarat pemungutan pajak harus sederhana.

2.2 Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:54), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.2.3 Hak-hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:54), hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stesel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2011:7), stesel pajak pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stesel, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Riil) ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun
- b. Stelsel Anggapan (Fiktif) menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang..
- c. Stelsel Campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Menurut Waluyo (2008:13), asas–asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas *equality* pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.
2. Asas *Certainty* penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang–wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. Asas *Convenience* kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Asas *Economy* Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

1. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.5 Tarif Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:7), tarif pajak ada empat macam yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding pengenaan pajaknya.
- b. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif regresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- d. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

2.2.6 Jenis-Jenis Surat pajak

a. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian SPT menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:151) yaitu:

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Pengertian SPT lainnya menurut UU No. 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Sedangkan menurut Resmi (2011:42), “Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan”.

Menurut Resmi (2011:42), terdapat dua macam SPT yaitu:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak tahunan.

Adapun fungsi SPT adalah sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan/dikenakan terhadap:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Surat Setoran Pajak

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007:

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

c. Surat Ketetapan Pajak

Besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak sebagai ketetapan pajak, tertuang dalam surat yang diistilahkan dengan Surat Ketetapan Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dikutip oleh Waluyo (2008:51), “Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Nihil, atau Surat Ketetapan Lebih Bayar”. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan tembusan dari kohir sehingga bentuk dan isi kohir sama dengan surat ketetapan pajak.

d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Menyimak Pasal 13 Undang-undang KUP dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan kewenangan Direktur Jendral Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Direktur jendral pajak diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu saja. Surat Ketetapan Kurang Bayar tersebut dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak kurang atau lebih dibayar, surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 Ayat (3) undang-undang pajak penghasilan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya tarif 0% (nol persen), kewajiban pembukuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya wajib pajak yang terutang, kepada wajib pajak diterbitkan norma pokok wajib pajak (NPWP) dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan.

Fungsi SKPKB sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi di bidang perpajakan

sebagai alat untuk menagih hutang pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini tetap dapat diterbitkan walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat. Penerbitannya berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, “Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan”. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Sebagai konsekuensinya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seraus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.

f. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak”. SKPN ini diterbitkan didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama

dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

g. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang”. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan wajib pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang, hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.

h. Surat Tagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda”. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam hal sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bila diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak, Sebelum dan setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

Adapun alasan diterbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai salah tulis atau salah hitung, wajib pajak dikenal sanksi administrasi berupa denda atau bunga, pengusaha yang telah

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak dan tidak tepat waktu, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) Undang-undang PPN dan PPnBM, Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha (2004:9) yaitu:

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pengertian lainnya kepatuhan Wajib Pajak menurut Gunadi (2005:4) sebagai berikut:

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut penulis adalah suatu sikap kesadaran dari Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2003) dalam Widi Widodo (2010:68), terdapat dua macam jenis kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Widi Widodo (2010:71), Pengukuran kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga memperlancar pembangunan bangsa. Dari hasil penelitian kepatuhan secara formal diperlihatkan melalui tingginya angka kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Sedangkan pada aspek kepatuhan material ditunjukkan dengan kecilnya angka tunggakan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2.3.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), yaitu:

1. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
2. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
3. Dalam hak pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Undang-Undang Perpajakan laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, disyaratkan untuk memenuhi ketentuan.

Adapun indikator kepatuhan Wajib Pajak yaitu perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah SPT yang lapor}}{\text{Jumlah Wajib Pajak terdaftar}} \times 100\%$$

2.4 Pengertian Wajib Pajak Efektif

Berbagai definisi tunggakan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian tunggakan pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut Siti Resmi (2011:75):

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Definisi Wajib Pajak Efektif lainnya yaitu menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 tentang kriteria WP Efektif dan WP Non Efektif, yang dimaksud dengan WP Efektif adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa atau Tahunan ebagai mestinya.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian wajib pajak efektif menurut penulis adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa dan atau surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebagaimana mestinya.

2.5 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.5.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Ada beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Menurut John Hutagaol (2007:325) dalam Lina Rahmawatin (2011), “Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Menurut Suryadi dalam internet http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf, “Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

2.5.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Berbagai definisi pajak penghasilan yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak penghasilan agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun”.

Menurut Siti Resmi (2011:74), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Erly Suandy (2011:36), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak penghasilan menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan terkait penghasilan yang diperoleh selama satu tahun, dan dapat dikenakan secara berulang selama tahun pajak.

2.5.3 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut Siti Resmi (2011:76), yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
 - Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - Bukan warga Negara Indonesia; dan
 - Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - tidak menjalankan usaha; atau
 - kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - Bukan warga negara Indonesia; dan

- Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.5.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Siti Resmi (2011:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

2.5.5 Penghasilan yang Dikenakan Pajak

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
 - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

- keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. m.Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.5.6 Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;

- a. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
 - Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
 - Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5.7 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Wajib Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s/d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

2.5.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sttdt Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi/perorangan sesuai pasal 6 ayat (3) UU PPh.

Tidak ada pengertian mengenai definisi penghasilan tidak kena pajak atau dalam bahasa Inggris disebut *Personal Exemption*. Namun karena PTKP hanya diberikan kepada orang pribadi yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan tidak diberikan kepada Wajib Pajak Badan, maka PTKP dapat diartikan sebagai biaya hidup minimal yang dibutuhkan orang pribadi atau perseorangan yang ditentukan UU PPh.

2.5.9 Dampak Kenaikan PTKP

Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian.

Namun demikian, pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus ekonomi guna mendorong peningkatan permintaan agregat pada saat kondisi ekonomi sedang dalam perlambatan, sekaligus mendorong membesarnya *tax base* dari PPN sehingga pada gilirannya berdampak pada kenaikan penerimaan PPN. Berdasarkan data historis, kenaikan besaran PTKP tidak mempengaruhi terjadinya penurunan penerimaan secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan PTKP tersebut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, yang bersifat sementara.

Meskipun kenaikan PTKP mempunyai potensi memperlambat pertumbuhan penerimaan pajak, akan tetapi dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini akan berdampak positif. Naiknya PTKP berdampak pada naiknya pendapatan siap belanja (*disposable income*) sehingga pada gilirannya akan mendorong permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional di paruh kedua tahun 2015 dan tahun berikutnya.

Dengan demikian, dihimbau bagi seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan untuk mulai menyesuaikan perhitungan besarnya pemotongan PPh Pasal 21 maupun besarnya PPh terutang, dengan menggunakan PTKP yang baru untuk tahun pajak 2015 dan sesudahnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 lebih lanjut dapat dilihat melalui alamat www.kemenkeu.go.id.

Tabel 2.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak

	Besarnya PTKP
Diri WP orang pribadi	36.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	3.000.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	36.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan	3.000.000

Sumber : www.kemenkeu.go.id. 8 juli 2015.

Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan dapat ditentukan melalui suatu rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Penerimaan Pajak Penghasilan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penghasilan}} \times 100\%$$

2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa contoh penelitian sejenis yang digunakan sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam menyusun Laporan Akhir ini. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini disajikan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ivana Puspa Dewi (2007)	<p>Variabel terikat: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi</p> <p>Variabel bebas: Variabel Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) WPOP terdaftar, Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima dan pencairan tunggakan pajak</p>	<p>Variabel Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) WPOP terdaftar, Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima dan pencairan tunggakan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh OP. Dari R2 dapat dilihat bahwa variable NPWP OP, SSP yang diterima dan pencairan tunggakan dapat dijelaskan 56,2% variasi besarnya penerimaan PPh OP.</p>
2	Adiya Kumala (2010)	<p>Variabel terikat: Penerimaan Pajak Penghasilan</p> <p>Variabel bebas: Faktor pertumbuhan ekonomi, faktor ekstensifikasi, dan faktor intensifikasi</p>	<p>Pada tahun 2009 penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Karanganyar meningkat sebesar 15,28% dibandingkan tahun 2008 dan faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pertumbuhan ekonomi, faktor ekstensifikasi, dan faktor intensifikasi.</p>
3	Prastyo Bangun Nusantara (2010)	<p>Variabel terikat: Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)</p> <p>Variabel bebas: Jumlah Wajib Pajak, Upah Minimum Regional, Pendapatan Perkapota, dan Jumlah Penduduk</p>	<p>Secara keseluruhan faktor–faktor variabel bebas yaitu Jumlah Wajib Pajak, Upah Minimum Regional, Pendapatan Perkapita, dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.</p>
4	Yosefa Lebukan (2011)	<p>Variabel terikat: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21</p> <p>Variabel bebas: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21</p>


2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Peneliti mempunyai pemikiran bahwa kepatuhan Wajib Pajak dan wajib pajak efektif baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini didukung dari pendapat Widi Widodo (2010:71) yang mengungkapkan bahwa, “Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga mempelancar pembangunan bangsa”. Pendapat lainnya yaitu menurut John Hutagaol (2007) dalam Lina Rahmawati (2011) yang mengemukakan bahwa:

Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal.

Secara parsial, kepatuhan Wajib Pajak dan wajib pajak efektif diduga berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (H_1), juga secara simultan diduga bahwa kepatuhan Wajib Pajak dan wajib pajak efektif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (H_2).

Dengan demikian, kerangka pemikiran teoritis di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari paradigma penelitian di atas inilah, terdapat sebuah keyakinan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (X_1) dan Wajib Pajak Efektif (X_2) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y). Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila tidak terdapat pengaruh antara kepatuhan Wajib Pajak (X_1) dan Wajib Pajak Efektif (X_2) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan penelitian. Sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak dan wajib pajak efektif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara parsial.

Hipotesis 2 : Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak dan wajib pajak efektif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara simultan.